



PUTUSAN

Nomor 2216 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SELOT S.Kep., Ns., M.E bin WATEL;**
Tempat lahir : Tuwung;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 4 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Damang Sawang (Komplek Perumahan Kesehatan), Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 02 RT. 02, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : PNS (Kabid. Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas);
- II. Nama : **Dr. WAJA JENAN DULIN S.ST., M.Si bin JENAN DULIN;**
Tempat lahir : Bukit Rawi;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 7 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamsu II Damang
Sawang (Komplek Perumahan
Kesehatan) Kelurahan Tampang
Tumbang Anjir Kecamatan Kurun
Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Gunung Mas;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Lebih Subsidiar: diatur dan diancam dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Lebih Subsidiar Lagi: diatur dan diancam dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tanggal 10 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Selot, S.Kep,Ns, M.E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin, S.ST, M.Si bin Jenan Dulin alias Dr. Waja J Dulin, S.ST, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Selot, S.Kep,Ns, M.E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin, S.ST, M.Si bin Jenan Dulin alias Dr. Waja J Dulin, S.ST, M.Si masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Membayar Uang Pengganti bersama-sama sebesar Rp227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Permohonan pencairan dana.;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Ketua STikes Kuala kurun.;
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Fakta Interitas Hibah dari Ketua Stikes Kuala Kurun;
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menggunakan Dana Bantuan Sesuai Ketentuan yang berlaku dan bersedia di Audit

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawabkan hasil audit apabila terdapat temuan.;

5. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015;
6. 1 (satu) berkas dokumen asli Panitia pembangunan gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015.;
7. 1 (satu) berkas foto copy Proposal bantuan dana Pembangunan dan sarana perkuliahan Stikes Kuala kurun Tahun 2015.;
8. 1 (satu) berkas Asli Surat perjanjian Kerja perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun, Nomor 03 / STIKES – KK/ GUMAS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.;
9. 1 (satu) berkas Asli Surat perjanjian Kerja perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun, Nomor 05/ STIKES – KK/GUMAS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.;
10. 1 (satu) berkas Asli gambar perencanaan teknis pembangunan gedung Perpustakaan Stikes kuala Kurun.;
11. 1 (satu) berkas Asli gambar perencanaan teknis pembangunan gedung Perkuliahan Stikes kuala Kurun.;
12. 1 (satu) berkas Asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung perpustakaan Stikes Kuala kurun.;
13. 1 (satu) berkas Asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung perkuliahan Stikes Kuala kurun.;
14. 1 (satu) berkas Asli Surat perjanjian Kerja pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun, Nomor 07 / STIKES – KK/ GUMAS/IX/2015 tanggal 11 September 2015.;
15. 1 (satu) berkas Asli Surat perjanjian Kerja pengawasan Teknis Pembangunan Gedung perkuliahan Stikes Kuala Kurun, Nomor 05 / STIKES – KK/ GUMAS/IX/2015 tanggal 11 September 2015.;
16. 1 (satu) berkas Asli Permohonan pembayaran pekerjaan pengawasan Teknis Gedung perpustakaan Stikes Kuala Kurun Nomor 02/CV.UCM/PLK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) berkas Asli Permohonan pembayaran pekerjaan pengawasan Teknis Gedung perkuliahan Stikes Kuala Kurun Nomor 03 /CV.UCM/PLK/II/2016 tanggal 4 Januari 2016;
18. 1 (satu) berkas Asli Laporan Supervisi Pekerjaan pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun.;
19. 1 (satu) berkas Asli Laporan Supervisi Pekerjaan pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun.;
20. 1 (satu) berkas Asli Back Up Data Pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Stikes kuala Kurun.;
21. 1 (satu) berkas Asli Back Up Data pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan Stikes Kuala kurun.;
22. Rekening Koran asli dari Bank BPK Cabang Kuala Kurun dengan nomor rekening: 103-202-000005534-6 atas nama Stikes Kuala Kurun.;
23. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran ke Kas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dengan nomor rekening 100.1.5278.7 tanggal 14 Juni 2016 dengan jumlah setoran sebesar Rp1.981.681,00 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).;
24. 1 (satu) lembar asli Surat tanda Setoran ke Kas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dengan nomor rekening 100.1.5278.7 tanggal 8 Juni 2016 dengan jumlah setoran sebesar Rp168.360.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan tengah dengan nomor Rekening 100.1.5278.7 tanggal 27 Mei 2016 dengan jumlah setoran sebesar Rp288.720.499,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).;
26. 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima pekerjaan Selesai 100 % dari Ketua Pembangunan ke Ketua Stikes Kuala Kurun;
Barang Bukti tersebut diatas di kembalikan kepada Penyidik Polres Gunung Mas;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 9 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Selot, S.Kep.Ns., M.,E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin S.ST., M.Si bin Jenan Dulin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Selot, S.Kep.Ns., M.,E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin S.ST., M.Si bin Jenan Dulin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 26, selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 9 Mei 2017;
6. Membebaskan pada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK, tanggal 20 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Mei 2017 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas pada tanggal 25 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kewenangan hakim kasasi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 KUHAP;

Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti* selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;

Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif;

Bahwa hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Register Nomor 57 K/Pid/1983;

Bahwa tentang pertimbangan *Judex Facti* tidak menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti juga, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* karena tidak menjatuhkan pidana uang pengganti dan dalam hal pembedaan para Terdakwa. Keberatan Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa II dapat dibenarkan. Terdakwa II selaku Ketua STIKES mengangkat Terdakwa I menjadi Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas dengan maksud untuk dijadikan persyaratan formal pencairan dana hibah. Setelah dana hibah masuk ke rekening STIKES Kuala Kurun dalam kekuasaan dan pengendalian Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I tidak lagi difungsikan dan diberi wewenang untuk mengerjakan kegiatan proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan dan gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun. Pengangkatan Terdakwa I hanya sebagai formalitas, tidak mengelola keuangan dalam mengerjakan kegiatan proyek;

Bahwa meskipun Terdakwa I telah melakukan kesalahan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan cara menandatangani cek dan mengambil uang yang ada pada rekening STIKES Kuala Kurun untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II yang mengerjakan proyek dan mengelola dana hibah tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara. Dengan demikian Terdakwa I tidak bertanggungjawab atas pengelolaan dana proyek tersebut pengembalian pembayaran uang pengganti;

Bahwa seharusnya yang bertanggungjawab dan berkewajiban penuh atas pembayaran/pengembalian pembayaran uang pengganti atas terjadi kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa II secara *de facto* melaksanakan seluruh kegiatan dan mengelola keuangan dan administrasi proyek.Sedangkan Terdakwa I

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggungjawab dan berkewajiban membayar uang pengganti karena tidak mengelola keuangan maupun admimistarsi proyek semuanya dikelola dan diambil alih Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa I diperintah oleh Terdakwa II untuk menandatangani cek dan mengambil uang di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun yang tersimpan di rekening STIKES. Selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa II untuk kelola dan digunakan sebagian untuk kepentingan proyek dan sebagian lainnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa II maupun kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memberi pedoman dalam hal pembebanan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dan tindak pidana korupsi;

Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/makna pembayaran uang pengganti bukan hanya yang diambil, dinikmati tetapi meliputi juga harta kekayaan/keuangan Negara yang menjadi tanggungjawabnya namun diserahkan, diberikan kepada orang lain (tidak diajukan sebagai Terdakwa) secara melawan hukum/melawan hak;

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut Terdakwa I tidak bertanggungjawab dan berkewajiban dibebani pembayaran uang pengganti karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I tidak memperoleh harta benda/harta kekayaan dan tindak pidana korupsi. Pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban dibebani pembayaran uang pengganti adalah Terdakwa II.

Bahwa Ketua Majelis sependapat dengan ahli yang menerangkan bahwa pihak yang bertanggungjawab dalam hal pengambilan, penggunaan dana adalah Terdakwa II sebagai Ketua STIKES Kuala Kurun selaku penerima dan pengelola dana hibah. Penerima (pengelola) dana hibah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana hibah yang diterimanya;

Bahwa besaran dana proyek yang diperoleh dan dipertanggungjawab Terdakwa II selaku penerima dan pengelola dana hibah berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK sebesar Rp227.506.933,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). Adapun rincian kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah nilai total Rp684.587.432,00 (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) kerugian tersebut telah dipulihkan/dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp457.080.499,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Sehingga nilai kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan sebesar Rp227.506.933,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Terlepas alasan kasasi Penuntut Umum Ketua Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan alasan, Para Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tindak pidana korupsi menggunakan sarana kewenangan atau jabatan yang ada pada dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia dan Ketua STIKES Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Perpustakaan STIKES Kuala Kurun.

Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan proyek tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan dan kewenangannya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip/azas-azas pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut keuangan Negara telah dirugikan sebesar Rp227.506.933,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). Para Terdakwa seharusnya menegakkan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dalam jabatannya namun dalam kenyataannya para Terdakwa menyalahgunakannya Para Terdakwa tidak mungkin dapat mewujudkan/melakukan tindak pidana korupsi tanpa menggunakan sarana kewenangan masing-masing, dengan kata lainnya tindak pidana korupsi tidak akan dapat selesai secara sempurna (*voitoid*) apabila dilakukan oleh partikulir/orang swasta;

Bahwa Ketua Majelis berpendapat para Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan sarana kewenangan yang ada dalam jabatannya, perbuatan para Terdakwa *a quo* melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Bahwa berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* kurang tepat dalam menjatuhkan pidana penjara seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan beberapa hal antara lain peran para Terdakwa, tanggungjawab dalam melakukan tindak pidana korupsi sehingga dari segi keadilan pemidanaan harus didasarkan pada tingkat kesalahan, perbuatan dan peran, tanggungjawab yang dilakukan masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas** tersebut;
2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)